

Sinkronisasi System Perdamaian Khusus Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan Melalui Hukum Adat Setempat Dan Hukum Positif Indonesia

Ferdricka Nggeboe*, Bunyamin Alamsyah, Yohanes Chandra Putra

Program magister Ilmu Hukum Universitas Baatanghari Jambi

*Correspondence email: ferdricka.unbari@unbari.ac.id

Abstract. Palm oil theft was resolved in a customary manner by the people of Bahar Selatan Muara Jambi rather than through the criminal justice system starting from the Bahar Selatan Police so they were interested in doing research. The aim of the research is to understand and analyze the Settlement of Criminal Cases according to Selata customary law, to examine the actions and efforts in the jurisdiction of the Bahar Police, the research method uses empirical juridical. Completion of Criminal Cases Based on Customary Law in the Legal Area of the South Bahar Police with customary institutions at the sub-district level of South Bahar on the basis of considerations of theft caused by the difficulty of finding work, due to the number of residents who do not match employment opportunities, the large number of people who drop out of school, because of school graduation certificates is a formal requirement for finding a job. Therefore people use shortcuts, namely working a little and making a lot of money. even if you commit an unlawful crime of theft. The Attitudes and Actions of the Police of the Bahar Selatan Police on the Report on Completion of Criminal Theft according to Customary Law while continuing to carry out the minutes through the restorative justice process and the results of peace through adat as a witness to the tuo tengganai traditional institutions of the South Bahar Sub-District The efforts of the South Bahar Police in Providing an Understanding of the Synchronization of Local Customary Law and Indonesian Positive Law in Enforcing the Criminal Law of Palm Oil Theft in the South Bahar Police Area through outreach through socialization by providing an understanding of procedures Guidelines for the mechanism for implementing restorative justice in Enforcing the Criminal Law of Palm Oil Theft in the South Bahar Police Area the suggestion put forward is that involvement is needed the community, traditional institutions and stakeholders of Bahar Selatan in carrying out the settlement of criminal cases of theft, bearing in mind that the community (environment) is an object that is directly affected by a crime, and also that the community can participate in the settlement process from start to finish, such as: restoration of rights victims and vindication of perpetrators. Simultaneous increase in police officers carrying out socialization in the midst of society the importance of restorative justice in the context of synchronizing peace with traditional institutions.

Keywords: Peace Synchronization, Customary Law, Indonesian Positive Law, Sector Police

Abstrak. Pencurian Kelapa Sawit diselesaikan secara adat oleh masyarakat di Bahar Selatan Muara Jambi dibandingkan melalui sistem peradilan pidana mulai dari Polsek Bahar Selatan sehingga tertarik melakukan penelitian. Tujuan Penelitian adalah untuk memahami dan menganalisa Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Secara Hukum Adat r Selata, sikan tindakan dan upaya Diwilayah Hukum Polsek Bahar, Metode Penelitian menggunakan yuridis empiris. Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Secara Hukum Adat Diwilayah Hukum Polsek Bahar Selatan dengan lembaga adat tingkat kecamatan Bahar selatan dengan dasar pertimbangan Pencurian yang disebabkan karena susahnya mencari pekerjaan, dikarenakan jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan, banyaknya masyarakat yang putus sekolah, karena ijazah tamatan sekolah merupakan syarat formil dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu orang menggunakan jalan pintas, yaitu sedikit bekerja dan dapat menghasilkan uang banyak. walaupun dengan melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar hukum. Sikap Dan Tindakan Polri Polsek Bahar Selatan Terhadap Laporan Penyelesaian Pidana Pencurian Secara Hukum Adat dengan tetap melaksanakan berita acara melalui proses restorative justice dan hasil perdamaian melalui adat sebagai saksi tuo tengganai lembaga adat Kecataman Bahar Selatan Upaya Polsek Bahar Selatan Dalam Memberikan Pemahaman Harmonisasi Hukum Adat Setempat Dan Hukum Positif Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan melalui sosialisasi melalui sosialisasi dengan memberikan pemahaman prosedur Pedoman mekanisme penerapan keadilan restoratif (restorative justice) Dalam Penegakan Hukum Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan saran yang dikemukakan bahwa Diperlukan keterlibatan masyarakat , lembaga adat dan stake holder Bahar Selatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian, mengingat masyarakat (lingkungan) adalah objek yang terdampak langsung dari suatu kejahatan, dan juga masyarakat dapat mengikuti proses penyelesaian mulai dari awal sampai akhir, seperti: pemulihan hak-hak korban dan pemulihan nama baik pelaku. Aparat kepolisian peningkatan simultan melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat pentingnya restorative justice dalam rangka Harmonisasi perdamaian bersama lembaga adat.

Kata Kunci : Harmonisasi Perdamaian, Hukum Adat, Hukum Positif Indonesia, Kepolisian Sektor

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal dengan keberagaman salah satunya masyarakat yang terdiri dari berbagai adat istiadat. Masyarakat tersebut masih memegang erat norma adat dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga keberadaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki posisi yang penting dan menentukan. Karena hukum adat tidak

membedakan antara hukum publik dan privat dalam kaidah hukumnya, maka penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat dapat dianggap sebagai suatu alternatif utama. Hal ini disebabkan karena penyelesaian yang ditawarkan atas suatu perkara pidana dapat membawa dampak yang langsung dirasakan oleh mereka yang terlibat. Dalam praktek penyelesaian perkara di Indonesia masih banyak dijumpai penyelesaian perkara melalui hukum adat, hukum adat di Indonesia dikenal banyak lembaga adat yang menjadi simbol budaya lokal, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana.¹

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama, dapat pula dikatakan bahwa Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan sanksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya².

Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia dan budaya ia tidak dihapus dengan Perundang-undangan, andai kata diadakan Perundang-undangan yang akan menghapuskannya akan percuma saja, justru hukum pidana Perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum Perundang-undangan³.

Pengertian Hukum Pidana Adat seperti di atas mengandung empat hal pokok, yaitu pertama, hukum Indonesia asli yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan tata tertib yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur –unsur agama. Kedua, peraturan tersebut dibuat, diikuti, dan ditaati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Ketiga, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis, perbuatan melanggar peraturan ini dapat disebut sebagai tindak pidana adat. Keempat, pelaku yang menimbulkan pelanggaran tersebut dikenai sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat yang bersangkutan.⁴

Keberadaan Hukum Pidana Adat dalam sistem hukum nasional merupakan sumber hukum yang telah mendapat pengakuan, seperti dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hukum Pidana Adat juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara eksplisist maupun implisit ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 meletakkan dasar eksistensi Hukum Pidana Adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak mengatur atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Berikutnya ketentuan Pasal 50 ayat (1) menentukan, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Pada dasarnya kalimat “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” menjadikan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ini mencerminkan baik tersurat maupun tersirat bahwa perlakuan Hukum Pidana Adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Dalam praktik hukum adat, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tujuannya adalah tercapainya suatu masyarakat yang aman, tenteram, sejahtera, baik antara pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat Indonesia pada umumnya, masih sangat awam terhadap berbagai jenis instrumen baru dalam dunia investasi. Bahkan dari sebagian masyarakat tidak ingin mengetahui bagaimana cara melakukan investasi yang baik dan benar. ⁵Dalam kerangka tujuan inilah, dalam hukum adat, setiap konflik memperoleh penyelesaian yang tuntas yaitu penyelesaian yang menyeluruh, yang menjawab semua aspek yang ada dan yang mungkin ada dikemudian hari, serta tidak ada lagi persoalan di kemudian hari. ⁶

¹ Moh. Koesno, *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1992, h.11.

² Ibid, h 12

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984, h. 20

⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 3.

⁵ Yopy Ariansyah dan M. Zen Abdullah. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)*
<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/288/211>

⁶ Moh. Koesno, *Op Cit*, h. 5.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Penyelesaian perkara atau sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup (*lebensaachbuung*) yang dianut oleh masyarakat tersebut, bahwa pandangan hidup masyarakat adat tertumpu pada filsafat eksistensi manusia⁷. Pandangan hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir, dan norma telah melahirkan ciri masyarakat hukum adat. Ciri masyarakat hukum adat adalah religius, komunal, demokrasi, mementingkan nilai moral spiritual, dan bersahaja (sederhana). Masyarakat hukum adat menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah atau kekeluargaan, karena dalam musyawarah dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, musyawarah bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat.

Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang” (*win-win*). Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat

positif dimana secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana.

Di Provinsi Jambi sendiri, lembaga adat diakui oleh pemerintah sesuai Peraturan Daerah Tingkat I Jambi No. 11 Tahun 1991 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi. Selanjutnya Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 5 Tahun 2007 tentang Adat Melayu Jambi yang isinya :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai dengan tingkatannya dapat melakukan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Badan Peradilan, serta instansi terkait.
- (2) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penguatan hukum adat, penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada masyarakat adat di Jambi, agama yg mereka anut berpengaruh terhadap adat dan hukum adat yg sudah berakar, amat tergantung pada seberapa jauh keyakinan mereka terhadap ajaran agama yang mereka terima, karena keyakinan merupakan akar dari adat dan hukum adat yang mereka pegang. Adapun yang menjadi dasar hukum adat jambi yang disebut induk undang-undang terdiri dari:

1. Titian Teras Bertangga Batu
Maksudnya, ketentuan yang bersumber dari Hadist Nabi dengan firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an yang disebut dengan syarak yang dijadikan tuntunan utama
2. Cermin Nan Tidak Kabur
Ketentuan yang sudah ada berasal dari masa berabad-abad silam yang telah terbukti kebenarannya dan kebaikannya dalam mengayomi masyarakat dan diikuti dari generasi ke generasi.
3. Lantak Nan Tidak Goyah
Lantak atau tonggak adalah sepotong kayu atau batu beton yang salah satu ujungnya ditanamkan atau dimasukkan kedalam tanah untuk dijadikan pedoman atau penahan sesuatu.
4. Nan Tidak Lapuk Karena Hujan, Tidak Lekang Karena Panas
Hujan dan panas adalah sifat alami yang dinikmati oleh semua orang, sehingga berpegang pada kebenaran yang tidak berubah.
5. Kata Seiyo
Pembicaraan yang sudah dimusyawarahkan dan disepakati diperoleh melalui perundingan dengan mendengarkan dan memperhatikan pendapat sebanyak mungkin orang yang patut didengar sehingga dicapai kesepakatan yang harus diakui dan dipatuhi bersama.

Permasalahan yang diselesaikan oleh Lembaga Adat di Jambi seperti di Kabupaten Muaro Jambi bukan hanya silang sengketa tanah saja tetapi lebih banyak tindak pidana pencurian. Salah satunya tindak pidana pencurian kelapa sawit dikarenakan 40% lahan perkebunan di Kabupaten Muaro Jambi ditanami oleh Kelapa Sawit baik yang dimiliki oleh Pribadi maupun perusahaan. Nama perusahaan yang berada di wilayah Polsek Bahar Selatan adalah PTPN VI Tanjung Lebar, adapun total kerugian yang dilaporkan ± Rp 8.000.000 -15.000.000 Juta yang dilakukan secara berkelompok oleh masyarakat di Desa Bahar Selatan.⁸

⁷ ibid

⁸ Laporan BPS Muaro Jambi Tahun 2022

Selanjutnya penyelesaian pencurian kelapa sawit lebih banyak diselesaikan melalui adat dan tidak diproses lanjut oleh Kepolisian Sektor di Polres Muaro Jambi sebagaimana terjadi di Polsek Bahar Selatan. Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah terjadi peningkatan laporan pencurian kelapa sawit sebanyak 15 kasus di Polsek Bahar Selatan, dan telah dilakukan penangkapan terhadap para pelaku namun yang sampai pada proses peradilan selanjutnya hanya 2 kasus proses lanjut sedangkan sisanya diselesaikan secara adat dan ditindaklanjuti dengan perdamaian di tingkat Polsek.

Pencurian yang disebabkan karena susahnya mencari pekerjaan, dikarenakan jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan, banyaknya masyarakat yang putus sekolah, karena ijazah tamatan sekolah merupakan syarat formil dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu orang menggunakan jalan pintas, yaitu sedikit bekerja dan dapat menghasilkan uang banyak. walaupun dengan melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar hukum.

KUHP menjelaskan pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 900,-.

Hukuman atau pidana yang dapat menjerat bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian, yaitu penjara maksimal 5 (lima) tahun untuk pencurian biasa, atau penjara maksimal 9 (sembilan) tahun, apabila pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika tindak pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menimbulkan luka berat atau meninggalnya seseorang. Tindak pidana pencurian di atur di dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada 5 pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian yaitu yang terdiri dari Pasal 362, 363, 364, 365 dan 367. Tiap-tiap pasal tersebut mengatur berbagai kategori bentuk tindak pidana pencurian. Pada Pasal 362 tersebut mengatur tentang tindak pidana pencurian biasa, Pasal 363 mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang tindak pidana pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Pasal 367 mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam keluarga.

Sedangkan penyelesaian pencurian kelapa sawit di Polsek Bahar Selatan lebih banyak dimediasi oleh Lembaga Adat sehingga terjadi pencabutan laporan kepolisian, sehingga dari segi tujuan penegakan hukum pidana tidak memberikan efek jera. Dari peristiwa yang terjadi diatas menimbulkan pemikiran diperlukan harmonisasi Hukum Adat Setempat Dan hukum Positif Indonesia dalam penegakan hukum pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Harmonisasi Sistem Perdamaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan Melalui Hukum Adat Setempat Dan hukum Positif Indonesia”.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma di lapangan, sedangkan pengertian analitis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan surveilapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunyahukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.⁹

Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.¹⁰ Pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Sedangkan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primeryang diperoleh di lapangan. sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Perkara Pidana Secara Hukum Adat Di wilayah Hukum Polsek Bahar Selatan : Di Wilayah **Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi** Hukum adat masih dipertahankan keberadaannya, karena adanya kesadaran

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h.86.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, h. 295

hukum dari masyarakatnya. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar. Dengan kata lain, hukum ini bersifat dinamis. Maka dengan sendirinya hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah- masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Peraturan Daerah Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam yang mengatur ketentuan penguatan kelembagaan adat melayu merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat adat melayu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa penguatan lembaga adat melayu dibutuhkan untuk memperkuat nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan adat, sebagai wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi, dan menjagastabilitas, keutuhan, kebersamaan serta saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Muaro Jambi . Dalam Pasal 10 LAM Muaro Jambi mengatur wewenang tentang Lembaga Adat baik ditingkat Dusun/Kelurahan, Kecamatan, bahkan Kabupaten. Lembaga Adat tingkat Dusun/Kelurahan memiliki wewenang:

- a. menetapkan ketentuan adat Muaro Jambi ;
- b. memantau, mengawasi, dan menerapkan adat Muaro Jambi ;
- c. menjaga eksistensi nilai-nilai adat Muaro Jambi dalam lingkungannya;
- d. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menegakkan hukum adat;
- f. menyelenggarakan upacara adat; dan
- g. memberikan rekomendasi memahami Adat Muaro Jambi kepada bakal calon Rio yang akan mengikuti pemilihan Rio.

LAM Muaro Jambi tingkat Kecamatan memiliki wewenang:

- a. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata adat dan pidana adat, yang tidak dapat diselesaikan pada lembaga adat tingkat dusun/kelurahan, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Camat dalam meningkatkan peran serta masyarakat Adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
- c. melakukan pembinaan dan koordinasi dalam rangka penguatan lembaga LAM Muaro Jambi Tingkat Dusun/kelurahan.

Selanjutnya Lembaga Adat Melayu Muaro Jambi tingkat Kabupaten memiliki wewenang:

- a. mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
- b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi, sekaligus peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan Adat;
- e. membantu Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;
- f. menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ketentuan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- g. melaksanakan kegiatan pelestarian serta pengembangan aktivitas adat, seni, dan nilai sosial budaya

Tanggung jawab LAM Muaro Jambi tingkat Kecamatan meliputi:

- a. menguatkan peran dan fungsi LAM Muaro Jambi tingkat Kecamatan;
- b. menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat masyarakat dalam lingkungannya;
- c. menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga adat dengan aparat kecamatan serta organisasi sosial budaya lainnya.

Tanggung jawab LAM Muaro Jambi tingkat Kabupaten meliputi:

- a. memelihara dan membela nilai-nilai adat serta membela kepentingan masyarakat adat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. memperluas pengetahuan masyarakat terhadap adat dan nilai sosial budaya dalam mempersiapkan generasi penerus

- yang berjati diri, bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional;
 - e. memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah berkaitan dengan masalah adat;
 - f. melaksanakan penyuluhan adat secara menyeluruh;
 - g. menyusun materi kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Adat Muaro Jambi ; dan
 - h. membuat standarisasi hukum Adat Muaro Jambi , dan Adat Muaro Jambi .

Permasalahan yang diselesaikan oleh Lembaga Adat di Jambi seperti di Kabupaten Muaro Jambi bukan hanya silang sengketa tanah saja tetapi lebih banyak tindak pidana pencurian. Salah satunya tindak pidana pencurian kelapa sawit dikarenakan 40% lahan perkebunan di Kabupaten Muaro Jambi ditanami oleh Kelapa Sawit baik yang dimiliki oleh Pribadi maupun perusahaan. Nama perusahaan yang berada di wilayah Polsek Bahar Selatan adalah PTPN VI Tanjung Lebar, adapun total kerugian yang dilaporkan ± Rp 8.000.000 -15.000.000 Juta yang dilakukan secara berkelompok oleh masyarakat di Desa Bahar Selatan.¹¹

Selanjutnya penyelesaian pencurian kelapa sawit lebih banyak diselesaikan melalui adat dan tidak diproses lanjut oleh Kepolisian Sektor di Polres Muaro Jambi sebagaimana terjadi di Polsek Bahar Selatan. Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah terjadi peningkatan laporan pencurian kelapa sawit sebanyak 15 kasus di Polsek Bahar Selatan, dan telah dilakukan penangkapan terhadap para pelaku namun yang sampai pada proses peradilan selanjutnya hanya 2 kasus proses lanjut sedangkan sisanya diselesaikan secara adat dan ditindaklanjuti dengan perdamaian di tingkat Polsek.

Hukuman atau pidana yang dapat menjerat bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian, yaitu penjara maksimal 5 (lima) tahun untuk pencurian biasa, atau penjara maksimal 9 (sembilan) tahun, apabila pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika tindak pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menimbulkan Iuka berat atau meninggalnya seseorang. Tindak pidana pencurian di atur di dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada 5 pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian yaitu yang terdiri dari Pasal 362, 363, 364, 365 dan 367. Tiap-tiap pasal tersebut mengatur berbagai kategori bentuk tindak pidana pencurian. Pada Pasal 362 tersebut mengatur tentang tindak pidana pencurian biasa, Pasal 363 mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang tindak pidana pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Pasal 367 mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam keluarga.

Sedangkan penyelesaian pencurian kelapa sawit di Polsek Bahar Selatan lebih banyak dimediasi oleh Lembaga Adat sehingga terjadi pencabutan laporan kepolisian, sehingga dari segi tujuan penegakan hukum pidana tidak memberikan efek jera. Dari peristiwa yang terjadi diatas menimbulkan pemikiran diperlukan harmonisasi Hukum Adat Setempat Dan hukum Positif Indonesia dalam penegakan hukum pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan

Tindak pidana pencurian dengan prinsip *restorative justice* oleh pihak kepolisian sektor Bahar Selatan mengacu pada Surat Edaran Kapolri No.8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice. Pertimbangan penyidik untuk menerapkan prinsip *restorative justice* pada perera diatas ialah untuk menciptakan keteraturan, ketentraman dan rasa amandimasyarakat sehingga tidak terjadi benturan atau gejala dimasyarakat atas perkara yang cukup diselesaikan secara kekeluargaan saja tetapi tetap memperhatikan kepentingan korban khususnya.¹³⁰

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah: pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP); pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP); Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu; Tidak dilakukan dalam sebuah rumah; Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan apabila harga barang yang dicurinya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah. Ketentuan tersebut terdiri dari unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian. Apabila tindakan seseorang memenuhi unsur-unsur pencurian, maka orang tersebut dapat dikenakan ancaman pidana. Dapat dilihat dalam ketentuan tersebut tidak ditentukan objek apa yang menjadi barang curian.

Untuk batasan kerugian akibat pencurian yang dikategorikan tindak pidana ringan mengacu kepada Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP (PERMA 2/2012), sebagaimana berikut: Perbuatan yang diterangkan

¹¹ Laporan BPS Muaro Jambi Tahun 2022

dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Pasal 1 PERMA 02/2012: Kata-kata dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 363, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terkait dengan pencurian ringan, konsiderans poin b PERMA 02/2012 menyatakan sebagai berikut: Bahwa apabila nilai uang yang ada di dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukum paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Faktanya atas penyelesaian secara adat beberapa perkara ada ketidakpuasan, karena faktanya setelah proses secara adat tersebut ada perkara yang kemudian dilaporkan ke Kepolisian, setelah melewati proses pemeriksaan akhirnya kasus yang dilaporkan berhasil dimediasi oleh polisi dan pihak pelapor atau korban bersedia mencabut laporan polisi tersebut¹³². contoh perkara di atas hanya sebagai contoh perwakilan yang mereka yang kurang puas dengan putusan pengadilan adat. Pertimbangan polisi untuk memediasi bukan hanya semata pertimbangan secara teknis, karena pertimbangan yang dipilih adalah secara kepuasan, rasa aman¹³³. Nyatanya setelah diputus secara adat masih menimbulkan ketidakpuasan oleh korban. Kebijakan penyelesaian secara adat ini sebenarnya baik tetapi masih menimbulkan rasa ketidakpuasan sehingga korban melapor ke Kepolisian, efektivitasnya ternyata masih banyak orang yang merasa tidak puas dengan putusan adat sehingga tujuan hukumnya belum terpenuhi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Jadi kebijakan penyelesaian secara adat berjalan tetapi tidak efektif.

Pasal 11

Tanggung jawab LAM Muaro Jambi tingkat Dusun/Kelurahan meliputi:

- a. menguatkan peran dan fungsi LAM Muaro Jambi tingkat Desa/kelurahan;
- b. menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat masyarakat dalam lingkungannya;
- c. menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga adat Desa dengan aparat Pemerintah Desa serta organisasi sosial budaya lainnya; dan
- d. mengayomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai adat. Tingkatannya dapat melakukan hubungan kerja sama dengan:
 - a. lembaga adat lainnya;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. pusat kajian atau penelitian;
 - e. lembaga terkait.

Walaupun secara sosiologis, pemberlakuan hukum positif dianggap sudah cukup tepat, namun pemberlakuan hukum positif terhadap suatu masyarakat adat tentulah harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yuridis. Pemberlakuan hukum positif tanpa didukung oleh alasan hukum atau tidak didasarkan kepada latar belakang yuridis, maka pemberlakuan hukum tersebut menjadi bertentangan dengan asas negara hukum yang diamanatkan secara jelas dan tegas oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dinyatakan ini merupakan tolok yuridis-normatif yang harus diperhatikan oleh pemerintah nasional apabila akan memberikan pengakuan kepada eksistensi masyarakat hukum adat. Nyata jelas pula di sini bahwa keempat syarat itu mengisyaratkan bahwa kepentingan negara, yang diidentifikasi pula sebagai kepentingan nasional sebagaimana yang harus dijaga oleh kekuasaan nasional yang sentral, tetaplah harus didahulukan. Semenjak hukum nasional berkembang, hukum adat masih tetap berjalan menurut batas tertentu yaitu dalam hal-hal perdamaian adat. Hukum adat atau adat istiadat yang berlaku selama ini telah tersingkir sama sekali. Sebenarnya tidak demikian malah pada tahun 1956 itu yang dihapus adalah pengadilan asli. Menjadi berlaku Pengadilan Negeri, namun hukum perdamaian adat tidak pernah dihapuskan malah hukum perdamaian adat menunjang hukum nasional.

Dengan berlakunya KUHP maka dalam perkara yang menyangkut pidana, Polisi adalah penyidik tunggal ini adalah undang-undang nasional sebagai landasan. Hukum adat harus tunduk kepada hukum nasional, namun karena hal yang tidak diatur dalam KUHP, yaitu hukum keseimbangan dalam masyarakat, baik itu bersifat magis maupun bersifat batiniyah. Dalam KUHP yang disidik, dituntut dan diadili adalah pelaku langsung dari kasus tersebut, sedangkan kedua belah pihak keluarga seperti orang tua, nenek mamak, tuo tengganai tidak sama sekali.

Pada hal bisa terjadi ketegangan kedua belah keluarga sehingga bisa menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan keseimbangan masyarakat jadi terganggu. Dalam hal-hal seperti hukum adat dapat berperan untuk menengahi, mendamaikan dan mempersatukan kembali seperti semula dengan menampilkan nenek mamak, tuo tengganai, alim ulama yang membuat keputusan: “kusut diusai, keruh dijernihkan, angkang disusun, silang dipatut”.

Dengan demikian, manakala terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh suatu masyarakat adat sementara hukum adat dari masyarakat tersebut tidak memenuhi ke empat syarat tersebut di atas, maka hukum yang diberlakukan terhadap perbuatan pidana tersebut adalah hukum pidana nasional baik yang diatur di dalam KUHP maupun perundang-undangan pidana di luar KUHP.

Sikap Dan Tindakan Polri Polsek Bahar Selatan Terhadap Laporan Penyelesaian Pidana Pencurian Secara Hukum Adat

Polsek Bahar Selatan dalam rangka harmonisasi penyelesaian secara hukum, berdasarkan SOP melaksanakan restorative justice dan membuat berita acara perdamaian dengan saksi tuo tengganai adat Bahar Selatan.

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat: Materiel, meliputi :

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas :
 - a) pada pelaku:
 - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan,
 - 2) pelaku bukan residivis;
 - b) pada tindak pidana dalam proses;
 - 1) penyelidikan; dan,
 - 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

Formil, meliputi :

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan,
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi. ⁶¹

Salah satu Alternatif Penyelesaian Perkara adalah melalui mediasi. Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, “Mediare” yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran pihak ketiga sebagai mediator yang memiliki tugas menengahi dan menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak. Mediator harus ada dalam posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perselisihan. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Proses Mediasi, secara normative pada dasarnya tidak dikenal sebagai Penyelesaian Perkara Pidana. Mediasi lebih dikenal dalam lingkungan Peradilan Perdata dengan nama ADR (*Alternative Dispute Relation*). Meski demikian, dalam prakteknya proses mediasi ini ternyata banyak dilakukan, bahkan terkadang mediasi difasilitasi oleh aparat penegak hukum.

Pada dasarnya semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Kelebihan dari penerapan *Restorative Justice* adalah: Konsep *Restorative Justice System* lebih mengedepankan pendekatan sosiokultural dibandingkan dengan pendekatan normatif sehingga dengan melalui pendekatan sosio- kultural, aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan masyarakat dapat lebih diperhatikan. Itulah yang mendasari kenapa pada akhirnya pihak Kepolisian Sektor Bahar Selatan lebih menitikberatkan pada ketentraman dan keteraturan. Hukum yang adil didalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Keadilan restoratif yang dimaksud pada ketentuan-ketentuan di atas adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, memberikan ganti rugi kepada

⁶¹Briptu Benny Bahari Sitanggang, Penyidik Pembantu Polsek Bahar Selatan, Wawancara 21 Juli 2023

korban. Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dimaknai pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator. Karena proses hukum perkara pidana yang terjadi belum mencapai tahap pemeriksaan persidangan dan baru pada tingkat penyelidikan atau penyidikan oleh pihak Kepolisian.

SIMPULAN

Penyelesaian Perkara Pidana Secara Hukum Adat Diwilayah Hukum Polsek Bahar Selatan dengan lembaga adat tingkat kecamatan Bahar selatan dengan dasar pertimbangan Pencurian yang disebabkan karena susah mencari pekerjaan, dikarenakan jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan, banyaknya masyarakat yang putus sekolah, karena ijazah tamatan sekolah merupakan syarat formil dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu orang menggunakan jalan pintas, yaitu sedikit bekerja dan dapat menghasilkan uang banyak. walaupun dengan melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar hukum.

Diperlukan keterlibatan masyarakat, lembaga adat dan *stake holder* Bahar Selatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian, mengingat masyarakat (lingkungan) adalah objek yang terdampak langsung dari suatu kejahatan, dan juga masyarakat dapat mengikuti proses penyelesaian mulai dari awal sampai akhir, seperti: pemulihan hak-hak korban dan pemulihan nama baik pelaku.

Aparat kepolisian peningkatan simultan melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat pentingnya *restorative justice* dalam rangka harmonisasi perdamaian bersama lembaga adat.

DAFTAR PUSTAKA

Moh. Koesno, Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1992, h.11.

Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1984, h. 20

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 3.

Yoppy Ariansyah dan M. Zen Abdullah. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera) <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/288/211>

Moh. Koesno, Op Cit, h. 5.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, h.86.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, h. 295

Laporan BPS Muaro Jambi Tahun 2022

Briptu Benny Bahari Sitanggang, Penyidik Pembantu Polsek Bahar Selatan, Wawancara 21 Juli 2023